

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syari'ah Ihya Kudus

Koperasi Syari'ah Ihya Kudus merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berlandaskan hukum sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bernaungan di bawah Yayasan Arwaniyah, berdirinya Koperasi Syari'ah Ihya Kudus ini berasal dari inisiatif dan keinginan Yayasan Arwaniyah yang ingin memiliki lembaga keuangan yang berbadan hukum dan aturan sesuai dengan syari'ah Islamiyah.

Dengan didukung oleh jama'ah haji dari Yayasan Arwaniyah kemudian didirikanlah lembaga keuangan Syari'ah yang berbentuk Koperasi yang berbadan hukum, atas kesepakatan bersama dengan jumlah anggota selaku pendiri berjumlah 47 orang kemudian diberi nama Koperasi Syari'ah Ihya Kudus yang bertempat di Jalan Sunan Kudus No. 237 Kudus No. Tlp. (0291) 444714 diresmikan oleh Bupati Kudus Bapak Musthofa Wardoyo pada tanggal 4 Maret 2010 dengan nomor badan Hukum 503/223/BH/10/2010.¹

Koperasi Syari'ah Ihya Kudus adalah lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum tetap. Sejarah singkat berdirinya Koperasi Syari'ah ini berawal dari usulan para jamaah haji KBIH Arwaniyah yang berjumlah 47 orang untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat dengan tanpa jaminan ketika ingin mengajukan pembiayaan. Atas kesepakatan bersama Koperasi Syari'ah ini dibentuk dan diberi nama Koperasi Syari'ah Ihya Kudus dengan kepanjangan (Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah) Kudus.²

Awal mula Koperasi Syari'ah Ihya Kudus didirikan dengan 47 orang yang menjadi anggota mempunyai modal dari simpanan pokok, simpanan

¹ Dokumentasi Buku Laporan PPL STAIN Kudus 2016.

² Hasil Wawancara dengan HM. Adhi Sukarno, Selaku Manajer Koperasi Syari'ah Ihya Kudus Tanggal 6 November 2017.

wajib dan simpanan sukarela yang berjumlah Rp. 97.000.000. dana tersebut kemudian dikelola yang mana terdiri dari Rp 23.000.000 disimpan di perbankan syariah sebagai dana cadangan sekaligus investasi perusahaan, Rp. 10.000.000 untuk membeli peralatan dan perlengkapan operasional Koperasi, sisanya ada Rp. 64.000.000 dikelola untuk kegiatan usaha dari Koperasi yang mana melakukan simpan pinjam. Sedangkan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus diuntungkan karena kantornya masih dalam satu atap sama bangunan dari Yayasan Arwaniyah Kudus dan berdekatan dengan kantor-kantor lainnya.

Yayasan KBIH Arwaniyah Kudus selain membuka usaha Koperasi Syari'ah Ihya juga membuka jenis usaha yang lain seperti Pondok Pesantren, Biro jasa perjalanan wisata Umroh dan Haji, Klinik kesehatan masyarakat, Toko buku bernama Mubarakatan Toyibah dan percetakan kitab suci Al-Quran, perusahaan air minum instan dengan merk BUYA dan KHQ. Dengan semangat kerja keras dan penuh amanah pemilik yayasan tentunya masih mempunyai keinginan untuk terus mengembangkan pada sektor usaha yang lain tetapi masih menunggu waktu dan kondisi yang tepat.³

2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan lembaganya, begitu juga dengan Koperasi Syariah Ihya Kudus juga memiliki Visi, Misi dan Tujuan, sebagaimana berikut:

Visi : Amanah barokah menuju ridho Allah

Misi : Menerima simpanan amanah dan pinjaman barokah

Tujuan : Membangun perekonomian yang amanah dan barokah

3. Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah Ihya Kudus

Struktur organisasi yang tepat dan jelas sebagai dasar untuk mempelajari aktivitas yang sebenarnya. Struktur organisasi merupakan suatu petunjuk bagaimana tugas, tanggung jawab antara anggota-

³ *Ibid.*,

anggotanya sehingga dapat memudahkan pimpinan dalam mengadakan pengawasan dan pertanggung jawaban pada bawahannya.

Gambar 4.1

Susunan Pengurus Kopsyar Ihya Kudus



Tugas para staf dan karyawan yang ada di Koperasi Syariah Ihya Kudus yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer
 - 1) Tanggung jawab memimpin, mengevaluasi, mengelola, mengawasi, mengendalikan semua kegiatan di Koperasi.

- 2) Wewenang menyetujui atau tidak semua tindakan yang ada.
- b. Teller
 - 1) Tanggung jawab
 - a) Terjaganya kas
 - b) Selesainya semua laporan
 - c) Pelayanan
 - 2) Tugas-tugas
 - a) Melakukan perhitungan kas pada pagi hari sore
 - b) Meneliti uang masuk dan semua transaksi keuangan
 - c) Meminta *cashflow* yang sebagai laporan yang sah
 - d) Melayani nasabah dengan baik bersopan santun serta senyum dan ramah.
 - 3) Wewenang mengatur semua hal yang berkaitan dengan uang masuk dan keluar
- c. Keuangan
 - 1) Tanggung jawab
 - a) Melakukan pembukuan keuangan setiap harinya
 - b) Menyusun laporan keuangan dalam buku besar
 - 2) Wewenang mencatat semua pengeluaran yang terjadi
- d. Survey
 - 1) Tanggung jawab
 - a) Validnya sebuah informasi
 - b) Kelengkapan informasi
 - c) Terjaganya rahasia anggota
 - 2) Wewenang
 - a) Berhak menentukan keputusan dalam pencairan
 - b) Memberikan pelayanan yang baik
- e. Penagih lapangan

Tugas dan tanggung jawab

 - a) Menagih angsuran nasabah

- b) Memastikan lancarnya angsuran nasabah⁴

4. Ruang lingkup Produk Koperasi Syari'ah Ihya Kudus

a. Keanggotaan

Anggota dan calon anggota Koperasi Syari'ah Ihya selalu mengalami peningkatan dan bersifat tetap. Terhitung di akhir tahun 2016 terdapat:

Anggota : 310 orang

Calon Anggota : 1.302 Orang

b. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kopsyar Ihya adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan berdasarkan Syari'ah Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Menyelenggarakan Rapat-rapat:
 - a) Rapat Anggota Tahunan
 - b) Rapat pengurus
 - c) Rapat khusus
 - d) Rapat untuk menjalin hubungan dengan lembaga keuangan lain

c. Usaha Koperasi

Kopsyar Ihya hanya menyediakan pelayanan pada jasa yaitu: simpanan amanah, dan pinjaman barokah selain itu juga ada produk talangan haji.

1) Permodalan didapat dari:

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota pada Koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi. Simpanan pokok jumlahnya untuk semua anggota dalam Kopsyar Ihya adalah Rp 100,000,-

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota kepada Koperasi setiap bulan. Simpanan

⁴ Dokumentasi Laporan PPL Stain Kudus Tahun 2017 hlm. 30-31.

wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota Koperasi.

c) Simpanan Penyertaan

Simpanan yang dibebankan khusus kepada pendiri Koperasi, yang jumlahnya Rp 2.000.000,- di mana dalam Koperasi Syari'ah Ihya ini didirikan oleh 47 orang, dan jumlah uang tersebut menjadi modal utama bagi Koperasi Ihya.

d) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan atau tabungan anggota yang sewaktu-waktu dapat diambil serta akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, dalam hal ini Kopsyar Ihya menggunakan akad wadi'ah yang mana mendapatkan bagi hasil dari sejumlah uang yang di simpan.

e) Simpanan Amanah

Simpanan amanah merupakan simpanan atau tabungan yang sama halnya seperti sukarela yang dapat dilakukan oleh bukan anggota maupun calon anggota dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

d. Unit simpan pinjam syari'ah

Unit simpan pinjam di Kopsyar Ihya dilaksanakan oleh pengurus dan dewan pengawas syari'ah yang bekeinginan untuk membangun masyarakat yang kurang mampu untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Di dalam Kopsyar Ihya simpan pinjam meliputi:

- 1) Simpanan Amanah
- 2) Simpana Barokah
- 3) Talangan Haji

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan rukun haji yang ke-5, maka produk talangan haji dibuka dan direalisasikan oleh Kopsyar Ihya pada tahun 2010. Kopsyar Ihya pernah bekerja sama dengan 3 bank dalam memberikan talangan haji yaitu:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank BNI Syari'ah
- 3) BRI Syari'ah

Di Kopsyar Ihya memberi batasan tentang pemberian besarnya dana talangan yang diberikan. Maksimal pemberian pengajuan yakni 15.000.000. maksimal talangan haji ini menggunakan sistem Ujrah. Ujrah adalah upah yang diharapkan oleh Kopsyar sebagai pengganti hasil kerja dalam memberikan jasa layanan talangan haji. Besarnya Ujrah disesuaikan dengan jumlah talangan yang diberikan. Misalnya untuk talangan senilai 15.000.000 besarnya ujroh 3.600.000 dan 400.000 untuk biaya administrasi, sedangkan bila talangan yang diberikan senilai 10.000.000 maka Ujrah yang harus di bayar 2.400.000 dan 300.000 untuk biaya administrasi.

Antusias masyarakat terhadap produk talangan haji yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah Ihya. Ini dapat dilihat walaupun daftar tunggu sampai 21 tahun jumlah pendaftar terus meningkat tahun 2015 sebanyak 568 orang yang terdiri atas 116 orang yang membayar tunai dan 425 orang dengan dana talangan.

e. Prosedur dan mekanisme operasional

1) Simpanan Amanah

Prosedur operasional

- a) Fotocopy KTP
 - b) Tidak ada biaya admin
 - c) Tidak ada batas minimal dalam melakukan setoran
 - d) Simpana dapat diambil sewaktu-waktu
 - e) Besarnya bagi hasil berdasarkan nisbah yaitu 30% untuk Kopsyar dan 70% untuk nasabah
 - f) Mengisi aplikasi dan simpanaan amanah
- 2) Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*

Prosedur operasi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berbentuk pinjaman. Pembiayaan ini hanya dikenakan untuk

masyarakat yang ingin mengembangkan modal usahanya atau sedang membutuhkan bantuan berupa dana untuk kebutuhan membeli barang atau kebutuhan perekonomian. Besar pinjaman dan bagi hasil ditentukan oleh peminjam namun sebelumnya akan disurvei terlebih dahulu usaha yang akan dikembangkan. Berikut persyaratannya:

- a) Foto copy KTP suami istri
 - b) Foto copy kartu keluarga (KK)
 - c) Mengisi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh Kopsyar Ihya.
- 3) Talangan Haji
- Prosedur talangan haji dengan syarat:
- a) Foto copy KTP suami istri
 - b) Foto copy KK
 - c) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
 - d) Surat keterangan penghasilan/slip gaji bagi pegawai
 - e) Surat keterangan penghasilan perbulan dari desa (bagi swasta)
 - f) Surat keterangan kesehatan dari puskesmas terdekat
 - g) Angsuran perbulan minimal 500.000
 - h) Jarak waktu perpanjangan minimal 1 tahun
 - i) Langsung bisa mendapatkan porsi haji
- 4) Tabungan Umroh
- Sedangkan prosedur tabungan haji hanya memakai:
- a) Foto copy KTP
 - b) Foto copy KK⁵

5. Data-data Deskriptif Koperasi Syari'ah Ihya Kudus.

Dalam perencanaan dan pengamatan keuangan yang dilakukan oleh Kopsyar Ihya dilakukan secara teratur terbukti dengan pengontrolan yang dilakukan oleh manajer terhadap staf-stafnya selalu dilakukan setiap harinya baik pada pemasukan maupun pengeluarannya.

⁵ *Ibid.*,

Dengan kinerja yang baik yang meliputi perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan dan pengendalian, serta pencairan dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh Kopsyar Ihya sangat baik karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Aset Kopsyar Ihya

No	Tahun	Jumlah	Prosentase
1.	Modal Awal	Rp. 95.970.000,00	100%
2.	2011	Rp. 872.122.610,00	25%
3.	2012	Rp. 3.487.794.421,00	25%
4.	2013	Rp. 4.295.884.765,00	25%
5.	2014	Rp. 5.055.952.654,00	25%
6.	2015	Rp. 5.800.000.000,00	25%
7.	2016	Rp. 6.200.000.000,00	25% ⁶

Maksud dari tabel di atas bahwasanya dari modal yang dimiliki oleh Kopsyar pada saat pertama kali berjumlah Rp. 95.970.000,00 sampai pada tahun 2016 total keuangan seluruhnya mencapai Rp. 6.200.000.000,00, ini di lihat dari prosentase sebagai petunjuk rata-rata ada peningkatan sebesar 25% tiap tahunnya.

B. Deskripsi Data

1. Pengelolaan Modal dalam Meningkatkan Laba pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus.

Pengelolaan modal sangat penting kaitannya dengan peningkatan laba perusahaan. Seperti pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (*net working capital*). Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang

⁶ Hasil Dokumentasi Data Koperasi Syaria'h Ihya Kudus Tanggal 6 November 2017.

berasal dari utang jangka panjang atau modal sendiri. Dalam kesehariannya Koperasi Syari'ah Ihya Kudus sudah melakukan pengelolaan modal seperti yang dikatakan oleh HM. Adhi Sukarno, H. Muslich, M. Aufal Hana selaku para pengelola Koperasi Syari'ah Ihya Kudus bahwa memang benar dan ada kaitannya dengan pengelolaan modal di Koperasi Syari'ah Ihya Kudus, saya selaku manajer dan pengelola dari Kopsyar melakukan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam kepada nasabah atau konsumen melalui Koperasi Syari'ah Ihya Kudus. Adapun yang melakukan pengelolaan adalah saya dan dibantu oleh seluruh karyawan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus. Modal yang kami putar bertujuan untuk mendapat keuntungan atau laba. Modal yang kami kelola berasal dari dana simpanan anggota yang sudah bergabung pada Koperasi yaitu berupa dana simpanan sukarela, simpanan amanah dan simpanan penyertaan.

Selanjutnya untuk cara dan hasil dari pengelolaan modal dalam meningkatkan laba pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus dikatakan oleh HM. Adhi Sukarno dan para pengelola Koperasi Syari'ah Ihya Kudus bahwa cara yang kami pakai untuk melakukan pengelolaan modal tidak lain adalah fokus pada usaha Koperasi saja dan tidak merambah pada usaha yang lain dahulu. Tetapi kalau usaha yayasan atau pusat mempunyai beberapa usaha diantaranya ada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus salah satunya, ada tour dan travel, ada pecetakan kitab dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan Koperasi hanya fokus pada simpan pinjam dan pemberian pembiayaan saja kepada anggota lewat akad *mudharabah* dan *murabahah*. Adapun hasil yang didapat Koperasi tidak lain adalah keuntungan. Keuntungan yang telah disepakati di awal.

Keuntungan dan kerugian dari pengelolaan modal dalam meningkatkan laba pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus pasti ada. Keuntungan yang didapat berupa uang dari kesepakatan bagi hasil nasabah saat melakukan akad dengan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus, tidak hanya keuntungan kerugian tentu ada apalagi ini terkait dengan simpan pinjam di mana yang dikelola adalah keuangan maka sangat riskan terjadinya praktek-praktek

yang bisa merugikan perusahaan. Adapun kerugian yang dialami oleh Koperasi Syari'ah Ihya Kudus saat ini adalah terjadinya angsuran yang macet dari nasabah. Koperasi sering melakukan penagihan pada nasabah yang tidak kunjung membayar kewajiban hutangnya kepada pihak Koperasi.⁷

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara bahwa dalam kesehariannya Koperasi Syari'ah Ihya Kudus sudah melakukan pengelolaan modal. Modal yang kami kelola berasal dari dana simpanan anggota yang sudah bergabung pada Koperasi yaitu berupa dana simpanan sukarela, simpanan amanah dan simpanan penyertaan. Cara yang kami pakai untuk melakukan pengelolaan modal tidak lain adalah fokus pada usaha Koperasi saja dan tidak merambah pada usaha yang lain. Keuntungan yang didapat berupa uang dari kesepakatan bagi hasil nasabah saat melakukan akad dengan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus, tidak hanya keuntungan kerugian tentu ada apalagi ini terkait dengan simpan pinjam di mana yang dikelola adalah keuangan maka sangat riskan terjadinya praktek-praktek yang bisa merugikan perusahaan. Adapun kerugian yang dialami oleh Koperasi Syari'ah Ihya Kudus saat ini adalah terjadinya angsuran yang macet dari nasabah. Koperasi sering melakukan penagihan pada nasabah yang tidak kunjung membayar kewajiban hutangnya kepada pihak Koperasi.

2. Kendala dalam Pengelolaan Modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus.

Kendala pada setiap usaha pasti ada, tidak lain halnya dengan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus sebagaimana yang dikatakan oleh HM. Adhi Sukarno H. Muslich, M. Aupal Hana, Dina Nurif Adiya selaku pengelola Koperasi Syari'ah Ihya Kudus bahwa kendala tentu ada dan pasti dalam pengelolaan uang, terutama pada bagian angsuran macet ada yang bulanan bahkan tahunan, namanya orang terkadang kalau sudah dikasih pinjaman malahan

⁷ Hasil Wawancara dengan Seluruh Karyawan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus Tanggal 6 November 2017.

tidak konsiten dan tidak mau membayar apalagi membayar bagi hasilnya bayar pokonya saja sulit. Makanya dalam pembiayaan harus diteliti betul bagaimana karakter orangnya dan mempunyai usaha apa kejujurannya dan lain sebagainya. Ada alternatif lain untuk menyikapi hal tersebut selama nasabah masih bisa ditemui di tempat kerja, di rumah, bahkan di manapun bisa ditemui sehingga Kopsyar masih diuntungkan dengan adanya hal tersebut. Karena karyawan Kopsyar bisa narik langsung ke pelanggan lewat tempat-tempat tersebut.”⁸

Faktor yang menyebabkan kendala dalam pengelolaan modal kerja pada Koperasi Syari’ah Ihya Kudus bahwa banyak faktor yang menyebabkan kendala dalam pengelolaan uang di Koperasi. Kendala itu datangya kebanyakan dari luar Koperasi yaitu dari konsumen atau nasabah, seringnya tidak tepat waktu dalam membayarkan angsuran kepada Koperasi menambah kendala melakukan perputaran uang. Ditambah sulitnya mendapatkan SDM baru yang profesional menjadikan seorang karyawan melalaikan tugasnya, sehingga butuh waktu yang lama serta kesabaran untuk mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya pada bidang penarikan untuk menangani para nasabah yang angsurannya macet. Minimnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya sebuah akad atau perjanjian yang mana harus ditepati, terlebih pada Koperasi syariah masih kurang. Masyarakat beranggapan bahwa Koperasi syariah dan Koperasi konvensional itu sama saja. Padahal sebaliknya Kopsyar ingin mengajak masyarakat ini untuk menghindari rentenir dan bunga riba.”⁹

Kesimpulan hasil wawancara Kendala pada setiap usaha pasti ada, tidak lain halnya dengan Koperasi Syari’ah Ihya Kudus. Bahwa kendala tentu ada dan pasti dalam pengelolaan uang, terutama pada bagian angsuran macet ada yang bulanan bahkan tahunan. Banyak faktor yang menyebabkan kendala dalam pengelolaan uang di Koperasi. Kendala itu datangya kebanyakan

⁹ Hasil Wawancara dengan Seluruh Karyawan Koperasi Syari’ah Ihya Kudus Tanggal 6 November 2017.

dari luar Koperasi yaitu dari konsumen atau nasabah, seringkali tidak tepat waktu dalam membayarkan angsuran kepada Koperasi menambah kendala melakukan perputaran uang. Minimnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya sebuah akad atau perjanjian yang mana harus ditepati, terlebih pada Koperasi syariah masih kurang. Ditambah sulitnya mendapatkan SDM baru yang profesional menjadikan seorang karyawan melalaikan tugasnya, sehingga butuh waktu yang lama serta kesabaran untuk mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya pada bidang penarikan untuk menangani para nasabah yang angsurannya macet. Alternatif lain untuk menyikapi hal tersebut selama nasabah masih bisa ditemui di tempat kerja, di rumah, bahkan di manapun bisa ditemui sehingga Kopsyar masih diuntungkan dengan adanya hal tersebut. Karena karyawan Kopsyar bisa narik langsung ke pelanggan lewat tempat-tempat tersebut.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Menghadapi Kendala dalam Pengelolaan Modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus.

Koperasi dan Bank tentu berbeda baik dari segi pinjaman modal dan pelayanannya. Koperasi Syari'ah Ihya Kudus hanya mampu memberikan pinjaman pembiayaan dalam jumlah minimal dan tidak seperti perbankan berskala besar pada umumnya. Koperasi Syari'ah mengambil upah atau ujarah dalam setiap pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan akad kesepakatan. Namun upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan modal pada Koperasi Syariah Ihya Kudus seperti yang dikatakan oleh HM. Adhi Sukarno selaku Manajer Koperasi Syari'ah Ihya Kudus bahwa upaya yang dilakukan tentu ada, yang mengambil kebijakan dalam membuat upaya adalah manajer selaku ketua pengelola, adapun usaha untuk mamastikan di kala terjadinya kredit macet dengan mendatangi nasabah secara langsung untuk menanyakan kenapa sampai terjadi kredit macet, dan memastikan kebenarannya bahwa memang terjadi kolep pada usaha yang dijalankan nasabah, Koperasi tidak tinggal diam dan tentu

mengambil sikap dengan menurunkan bagi hasilnya. Kemudian jika sampai masih gak bisa membayar bagi hasil maka hanya pokoknya saja yang wajib dikembalikan dan hutang tetaplah hutang yang masih harus dibayar oleh nasabah.”¹⁰

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala pasti ada, kebijakan Manajer dalam mengambil keputusan adalah mendatangi langsung, memastikan keadaan nasabah, serta memberikan keringanan dengan membayar uang amanahnya saja. Terkadang juga tiap tahun Koperasi juga memberikan sadaqah kepada nasabah yang benar-benar pailit dan masih hutang dengan pihak Kopsyar yaitu dengan memberikan sadaqah dari Koperasi dan berhubung masih hutang dengan Koperasi maka saqakahnya dibuat mebayar hutang nasabah tersebut dengan tujuan hutang pelanggan lunas.

Sulitnya mengatasi nasabah yang telat membayar angsuran, membuat pihak Koperasi berupaya semaksimal mungkin membuat cara untuk sebisa mungkin memutar kembali modal yang sudah digulirkan ke nasabah agar bisa dikelola kembali. Maka upaya-upaya yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Koperasi Syari’ah Ihya Kudus bahwa untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan pengiriman surat peringatan teguran, silaturahmi ke rumah atau tempat usaha anggota untuk menyatakan mengapa anggota mengalami kredit macet. Kemudian mengambil tindakan penyehatan dengan cara penyelamatan pembiayaan yang berresiko. Hal ini dapat dilakukan dengan alternatif penanganan secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau memperkecil margin keuntungan, penataan kembali dan penjualan barang yang dijadikan agunan dalam pelunasan utang. Terakhir melalui jalur hukum yang diambil jika anggota tidak mengindahkan adanya peringatan dalam pembayaran angsuran pada pembiayaan. Upaya tersebut cukup maksimal, kalo keterkaitan dengan upaya pengganti adalah sita jaminan. Jaminan di sini disebut juga titipan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Seluruh Karyawan Koperasi Syari’ah Ihya Kudus Tanggal 6 November 2017.

dari nasabah bisa berupa surat berharga seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan.”¹¹

Kesimpulan hasil wawancara bahwa upaya-upaya yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Koperasi Syari’ah Ihya Kudus bahwa untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan pengiriman surat peringatan teguran, silaturahmi ke rumah atau tempat usaha anggota untuk menyatakan mengapa anggota mengalami kredit macet. Kemudian mengambil tindakan penyehatan dengan cara penyelamatan pembiayaan yang berresiko. Koperasi tiap tahun juga memberikan sadaqah kepada nasabah yang benar-benar pailit dan masih hutang dengan pihak Kopsyar yaitu dengan memberikan sadaqah dari Koperasi dan berhubung masih hutang dengan Koperasi maka sadaqahnya dibuat mebayar hutang nasabah tersebut dengan tujuan hutang nasabah lunas. Pilhan terakhir melalui jalur hukum yang diambil jika anggota tidak mengindahkan adanya peringatan dalam pembayaran angsuran pada pembiayaan. Upaya tersebut cukup maksimal, kalo keterkaitan dengan upaya pengganti adalah sita jaminan. Jaminan di sini disebut juga titipan dari nasabah bisa berupa surat berharga seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengelolaan Modal dalam Meningkatkan Laba pada Koperasi Syari’ah Ihya Kudus.

Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (*networking capital*). Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang atau modal sendiri. Modal kerja yang cukup sangat penting bagi perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan HM. Adhi Sukarno, M. Aupal Hana, dan Dina Nurif Adiya Pada Tanggal 6 November 2017.

perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan.¹²

Terkait dengan modal kerja maka pengelolaan modal kerja untuk mendapatkan keuntungan perlu dan penting dilakukan. Pengelolaan modal kerja merupakan kegiatan yang berkenaan dengan manajemen *current account* perusahaan yaitu aktiva lancar dan hutang lancar. Pentingnya pengelolaan modal kerja dalam suatu perusahaan merupakan semua kegiatan yang mengacu pada penataan seluruh aktiva lancar dan hutang lancar. Upaya dalam pengelolaan modal kerja meliputi pengelolaan terhadap unsur-unsur modal kerja sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kas strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kasnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Membayar hutang dengan selambat mungkin asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak *supplier* kepada perusahaan.
 - 2) Kumpulkan piutang secepat mungkin tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan menurunnya volume penjualan pada masa yang akan datang.
- b. Pengelolaan piutang manajemen piutang menyangkut masalah kebijaksanaan kredit, penetapan jangka waktu, dan kebijakan pengumpulan piutang yang dijalankan oleh perusahaan.
 - 1) Kebijakan kredit: pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang pelanggan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan tersebut.
 - 2) Penetapan jangka waktu: perusahaan perlu menetapkan jangka waktu pembayaran kredit bagi seluruh pelanggan, karena jangka waktu kredit akan mempengaruhi volume penjualan biaya dan profit.

¹² Christina Dessy Susanti, Sri Mangesti Rahayu dan Topowijono, *Analisis Pengelolaan Modal Kerja dalam Usaha Menjaga Likuiditas dan Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri Periode 2011-2013)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 12 No. 1, Juli 2014, hlm. 3.

- 3) Kebijakan pengumpulan piutang: merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutangnya bilamana sudah jatuh tempo.
- c. Pengelolaan persediaan dengan manajemen persediaan yang efisien dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan “*raw material turnover*”
 - 2) Menurunkan “*production style*”
 - 3) Meningkatkan “*finished goods turnover*”
- d. Pengelolaan hutang lancar pembiayaan jangka pendek adalah hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar.¹³

Kebijakan-kebijakan perusahaan dalam mengelola modal kerja dimaksudkan untuk mencapai tujuan manajemen modal kerja yakni:

a. Likuiditas yang cukup

Jika perusahaan kurang cukup kas untuk membayar kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar, maka akan mengalami persoalan-persoalan yang beruntun. Tujuan yang paling penting dalam mengelola modal kerja adalah untuk mencapai likuiditas sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari.

b. Meminimumkan resiko

Di dalam pemilihan terhadap sumber-sumber dan untuk membelanjai modal kerja, utang dagang dan utang-utang jangka pendek lainnya mungkin memerlukan biaya yang relatif lebih rendah dibanding sumber dana yang lain. Dengan demikian manajemen harus dapat menjamin bahwa kewajiban-kewajiban jangka pendek ini tidak menjadi kelebihan. Kesesuaian antara aktiva lancar dengan utang lancar merupakan tugas manajemen yang cukup berat. Manajemen berusaha meminimumkan risiko atas ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek atau yang segera harus dipenuhi.

¹³ Christina Dessy Susanti, Sri Mangesti Rahayu dan Topowijono, *Op. Cit*, hlm. 4.

c. Memperbesar nilai perusahaan

Perusahaan mempunyai tujuan yang sama di dalam mengelola modal kerja maupun aktiva-aktiva lainnya, yaitu berusaha untuk memaksimalkan nilai sekarang atas saham biasa dan nilai perusahaan.¹⁴

Pentingnya modal kerja antara lain:

- a. Melindungi perusahaan dari krisis modal akibat dari penurunan nilai-nilai aktiva (terutama aktiva tetap).
- b. Memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasi usahanya dengan lebih efisien, karena barang dan jasa yang dibutuhkan selalu dapat dipenuhi pada waktunya.
- c. Memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktu yang ditentukan, karena perusahaan memiliki *credit standing* yang baik.
- d. Memberi kemungkinan pada perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup sehingga selalu akan dapat melayani kebutuhan konsumen.
- e. Jaminan kredit dan pemberian syarat kredit yang lebih menguntungkan bagi kreditur.
- f. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan.¹⁵

Setelah adanya pengelolaan modal tentunya laba pasti didapatkan oleh Kopsyar Ihya Kudus. Laba dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Perlu di ingat ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan yaitu: biaya, harga jual dan volume (penjualan dan produksi).¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 88-89.

¹⁵ S Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 116-117.

¹⁶ Abdul Halim, Bambang S dan Supomo, *Akuntansi Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1996, hlm. 5.

Unsur-unsur laba antara lain

- a. Pendapatan
- b. Beban
- c. Biaya
- d. Untung rugi
- e. Penghasilan.¹⁷

Observasi peneliti melihat bahwa dalam kegiatan pengelolaan modal kerja yang dilakukan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus yaitu lewat dana yang diputar untuk kegiatan pembiayaan yang dananya berasal dari simpanan anggota berupa simpanan sukarela, simpanan amanah dan simpanan penyertaan untuk mendapatkan keuntungan. Simpanan sukarela yang tergolong simpanannya anggota ketika mendaftar menjadi nasabah selain simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota Koperasi dengan besaran nominal yang tidak dibatasi, melainkan atas kesadaran anggota untuk menyisihkan sebagian simpanan (tabungan) pada simpanan sukarela. Sedangkan simpanan amanah adalah simpanan calon anggota baru yang mana tidak perlu melakukan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib melainkan hanya simpanan sukarela saja. Beda lagi dengan simpanan penyertaan yaitu simpanan yang dikhususkan bagi pendiri Koperasi Syariah Ihya Kudus atau pengurus. Ketiga dana yang dimiliki Kopsyar tersebut masih tergolong dalam aktiva lancar pada akuntansi yaitu sebagai kas perusahaan. Adapun aktiva lancar terdiri dari: Kas, Piutang dagang, Piutang wesel, Persediaan, dan Porsekot biaya. Kenapa demikian karena setiap harinya ada transaksi keluar masuknya uang untuk diputar agar mendapatkan keuntungan itu berasal dari kas perusahaan.¹⁸

Analisis peneliti mengatakan dalam pengelolaan modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus yang mana seperti pada lembaga keuangan lainnya yaitu kegiatan simpan dan pinjam dalam bentuk produk dan akad syariah

¹⁷ Sudarsono dan Herry Maridjo, dkk, *Pengantar Akuntansi II*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 269.

¹⁸ Hasil Observasi Data Koperasi Syaria'h Ihya Kudus Tanggal 6 November 2017.

yang bertujuan untuk menghindarkan nasabah dari riba bank dan rentenir dengan mengganti lewat bagi hasil yang disepakati. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara nasabah dengan pihak kopsyar atas kesepakatan dalam penentuan besarnya bagi hasil yang akan diperoleh dari pembiayaan, seperti pembiayaan dalam mendirikan suatu usaha atau dalam hal modal usaha. Kemudian pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan sistem akad jual beli (transaksi) dengan prinsip mengambil keuntungan akad *murabahah* digunakan untuk pembiayaan dalam hal pembelian barang. Dari kedua pembiayaan yang ada di Kopsyar tersebut nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan bersama bisa 50:50, 30:70 atau 60:40. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengelolaan modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus yaitu lewat dana yang diputar untuk kegiatan pembiayaan yang dananya berasal dari simpanan anggota berupa simpanan sukarela, simpanan amanah dan simpanan penyertaan untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga dana yang dimiliki Kopsyar tersebut masih tergolong dalam aktiva lancar diakuntansi yaitu sebagai kas perusahaan. Lewat pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* kegiatan pengelolaan modal disalurkan ke nasabah yaitu anggota sendiri dari Kopsyar dengan tujuan untuk menghindarkan nasabah dari riba bank dan rentenir. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan bersama bisa 50:50, 30:70 atau 60:40. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 62.

2. Kendala dalam Pengelolaan Modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus.

Pentingnya pengelolaan modal kerja karena komposisi aktiva lancar perusahaan manufaktur biasa mengembangkan lebih dari separuh total aktivanya. Bagi perusahaan distribusi, jumlahnya bahkan lebih besar lagi. Tingkat aktiva lancar yang berlebih dapat dengan mudah membuat perusahaan merealisasikan pengembalian atas investasi (*return of investment-ROI*) yang rendah. Akan tetapi, perusahaan dengan jumlah aktiva lancar yang terlalu sedikit dapat mengalami kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasi yang lancar.

Dalam pembelanjaan perusahaan antara likuiditas dan profitabilitas mempunyai hubungan yang sangat erat bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan karena merupakan unsur analisa dalam pembelanjaan yang saling mempengaruhi. Untuk itu likuiditas dan profitabilitas dalam perusahaan harus benar-benar diperhatikan. Likuiditas menginginkan sebagian besar modal perusahaan tertanam dalam aktiva lancar agar perusahaan tidak mengalami kesukaran dalam membiayai kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Di lain pihak, profitabilitas menginginkan sebagian besar dana perusahaan dioperasikan agar dapat memperoleh laba yang lebih tinggi.²⁰

Pada intinya dalam manajemen modal kerja dasarnya meliputi beberapa kegiatan di antaranya:

- a. Perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja
- b. Sumber-sumber pemenuhan modal kerja
- c. Penggunaan modal kerja
- d. Analisa laporan sumber dan penggunaan modal kerja

Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengawasan modal kerja di masa yang akan datang bagi manajemen diperlukan laporan perubahan modal kerja yang menunjukkan secara rinci terjadinya

²⁰ Christina Dessy Susanti, Sri Mangesti Rahayu, dan Topowijono, *Op. Cit*, hlm. 4.

kenaikan atau penurunan modal kerja dari tahun ke tahun berikutnya serta penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan itu.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen Koperasi Syari'ah Ihya Kudus harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan.

1) Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, Koperasi Syari'ah Ihya Kudus terlebih dahulu melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Proses pengajuan pembiayaan berlangsung sekitar 3 hari, tetapi jika dalam *real* lapangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan maka proses pengajuan akan memakan waktu banyak untuk dipertimbangkan.

2) Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana Koperasi Syari'ah Ihya Kudus yang telah di lempar ke lapangan dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan Koperasi Syari'ah Ihya Kudus akan semakin baik.

3) Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi.²¹

Observasi peneliti melihat bahwa kendala dan faktor penyebab dalam pengelolaan modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus adalah datang dari faktor eksternal atau konsumen itu sendiri. Koperasi Syari'ah Ihya Kudus memberikan pembiayaan atau pemberian kredit sudah sesuai prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, dan analisis

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 163.

7P seperti lembaga pembiayaan keuangan pada umumnya.²² Namun aturan masih kalah dengan yang namanya kelalaian yang tidak disadari oleh rasa tanggung jawab pemilik hutang. Selanjutnya terbatasnya SDM di lapangan, sarana dan pemasaran yang tersedia di Koperasi Syari'ah Ihya Kudus mengakibatkan penunggakan antrian penagihan angsuran macet dan butuh SDM tambahan dan sarana kendaraan untuk melakukan penagihan.

Analisis peneliti mengatakan Koperasi sebagai lembaga perantara menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat, pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus lembaga menggulirkan dana lewat pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* yang mana dikhususkan bagi anggota Kopsyar sendiri. Dalam prakteknya Koperasi Syari'ah Ihya Kudus dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C'S seperti: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan constraints*. Selain itu Koperasi juga menilai nasabah perorangan Koperasi dengan penilaian keabsahan atau legalitas dari manager langsung.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya peran pembiayaan dalam menunjang keberhasilan usaha mikro di Koperasi Syari'ah Ihya Kudus sudah bagus sudah sesuai dengan rukun dan syariat Islam. Namun prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, yang mana Koperasi Syari'ah Ihya Kudus sudah berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang produktif malah terkadang disalahgunakan oleh nasabah atau anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Syari'ah Ihya Kudus. Penerapan prinsip 5C'S seperti: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*. Selain itu Koperasi juga menilai nasabah perorangan Koperasi dengan penilaian keabsahan atau legalitas dari manager langsung sudah dilakukan dengan tujuan meminimalisir faktor dan kendala dalam melakukan pengelolaan modal.

²² Observasi pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus Tanggal 6 November 2017.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Menghadapi Kendala dalam Pengelolaan Modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus.

Koperasi menurut UU No. 25/1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.²³

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib

Sedangkan modal pinjaman berasal dari:

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.²⁴

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, dan analisis 7P. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P di samping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu:

- a. *Character*

Adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

- b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

²³ Junaidi Abdullah, *Bentuk-Bentuk Perusahaan dalam Bisnis di Indonesia dan Manfaatnya*, Iqthishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Edisi II, Vol 1, Januari-Juni 2007, hlm.23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 25-26.

c. *Capital*

Adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Untuk menambahi penilaian nasabah sebelum memberikan pinjaman selain dengan prinsip 5C juga perlu menggunakan penilaian dengan 7P yang mana adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu memilih nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lakunya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu dengan golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. *profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.²⁵

Upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara yaitu:

a. *Reschedulling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Tujuan dari *reschedulling* diharapkan anggota yang bermasalah mendapatkan keringanan dalam hal sebagai berikut:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angusran yang mengakibatkan perpanjangan waktu pembiayaan.

b. *Reconditioning*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lain, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.²⁶

c. *Restructuring*

Merupakan tindakan Koperasi kepada nasabah cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.91- 94.

²⁶ Suharjo, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 272-273.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas, seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.²⁷ Sita jaminan dilakukan jika anggota susah diajak kerjasama dalam menyelesaikan masalahnya dan sita jaminan dilakukan setelah melalui beberapa tahapan.

Observasi peneliti melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus dalam penanganannya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyaluran dana Koperasi Syari'ah Ihya Kudus menerapkan sistem pendekatan dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Koperasi telah memastikan ketidakmampuannya, maka Koperasi akan memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya seperti bagi hasilnya saja dan hanya membayar pokoknya saja.

Analisis peneliti mengatakan bahwa penerapan sistem pembinaan terhadap nasabah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyaluran dana di Koperasi Syari'ah Ihya Kudus, yaitu dengan cara memberikan ketentuan kepada nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara akan memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau bahkan menghapus (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya. Akan tetapi harus diketahui lebih dahulu dan mendetail dari mana permasalahan yang ada dibuat. Jika masalah ini dibuat oleh peminjam modal maka nasabahlah yang harus mengganti semua itu, Sebaliknya jika kesalahan dibuat oleh *sohibul mal* dalam hal ini adalah Koperasi Syari'ah Ihya Kudus maka

²⁷ Kasmir, *Op. Cit.* hlm. 129-131.

kerugian ditanggung sendiri atau dan ini dapat digunakan sebagai penanganan faktor penghambat penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan akad *mudharabah* dan sesuai dengan syariah Islam. Pada analisa ini menyangkut sifat dan kepribadian calon nasabah harus di yakini bahwa calon nasabah tidak mempunyai karakter yang menyimpang (pribadi, perilaku, dan lingkungan). Pribadi meliputi sifat jujur, terbuka, bermoral, tepat janji, bertanggung jawab, dll. Perilaku meliputi seperti tekun, kreatif, tidak cepat putus asa, supel, dan lincah, dari lingkungan seperti keluarga, pergaulan, relasi yang luas dan lain-lain.

Maka dapat disimpulkan penting bagi Koperasi Syari'ah Ihya Kudus untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana untuk memeriksa dan memahami lebih dalam semua keterangan permohonan pembiayaan agar diperoleh kepastian bahwa apabila pembiayaan diberikan kepada calon nasabah maka yang benar-benar mampu membayar dan mampu mengembalikan sesuai akad perjanjian. Selain itu prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P tidak juga ditinggalkan. Kemudian harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan, karena sejatinya pemberian pembiayaan di Koperasi Syari'ah Ihya Kudus adalah kegiatan bisnis yang mana juga mengharapkan keuntungan bukan kerugian.

D. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini bermanfaat terhadap pengetahuan pengelolaan modal, hasil menunjukkan bahwasannya penting sekali perusahaan untuk mengelola modal sesuai dengan tujuan dan kemampuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal.

2. Praktis

Dalam penelitian ini memberikan implikasi secara praktis sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya kegiatan koperasi adalah melakukan simpan dan pinjam. Simpan adalah kegiatan menghimpun dana dan pinjam adalah kegiatan melempar dana. Hal ini juga dilakukan pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus yang mana melakukan simpan dan pinjam dari anggota dan untuk anggota dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama.
- b. Secara sederhana modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Keterkaitan Pengelolaan modal pada Koperasi Syari'ah Ihya Kudus adalah kegiatan bisnis yang mana juga mengharapkan keuntungan.
- c. Selain pengelolaan modal untuk pembiayaan, berinvestasi pada jenis usaha yang lain juga perlu direncanakan untuk mendatangkan keuntungan agar tercipta portofolio usaha.

